

## **PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

**2017**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 09/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**ABSTRAK :** bahwa sehubungan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang memasuki masa pensiun dan alih tugas ke KPU Kota Cimahi, maka perlu melakukan pengaturan kembali penggunaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 09/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut :**

- 1. Kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah Barang Inventaris Milik Negara dan Milik Pemerintah Kabupaten Majalengka, digunakan sebagai**

sarana mobilitas untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

2. Penggunaan/Pemegang kendaraan dinas operasional KPU Kabupaten Majalengka diperuntukkan bagi Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris dan Kasubbag serta Fungsional Umum dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka yang dalam penerimaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemegang Kendaraan Dinas.
3. Kewajiban pengguna/pemegang kendaraan dinas operasional sebagaimana diktum Ke 2 dilakukan dengan cara
  - a. merawat kendaraan dengan baik;
  - b. menjaga keutuhan kendaraan;
  - c. tidak mengubah spesifikasi kendaraan;
  - d. digunakan sesuai rencana;
  - e. tertib;
  - f. rapi/bersih; dan
  - g. aman.
4. Penanggungjawab umum kendaraan dinas operasional sebagaimana diktum ke 1 adalah Sekretarias KPU melalui Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
5. Biaya operasional / pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana diktum ke 1 bersumber dari APBN sepanjang tersedia dalam anggaran KPU .
6. Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 117/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Nomor : 09/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 berlaku sejak tanggal 6 Januari 2017.